

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik yang sistem pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat, dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum. Hal ini dapat kita runut dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan kata lain negara mengatasi segala kebutuhan rakyat yang berada di wilayah Indonesia. Landasan ideologi Indonesia adalah Pancasila yang mana merupakan rumusan dan pedoman keidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial, setiap konstitusi yang berjalan atau yang akan dibentuk berlandaskan pada UUD RI 1945.

Untuk mengurus jalan pemerintahan sampai pada jenjang yang paling bawah maka negara Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota sesuai yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang**”.

Indonesia mempunyai prinsip pembagian kekuasaan secara formal yaitu pertama tidak membatasi secara tajam bahwa kekuasaan itu harus dilakukan oleh

suatu organ/badan tertentu, kedua tidak membatasi pembagian kekuasaan negara hanya dibagi atas tiga bagian dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan tiga organ/badan saja, ketiga tidak membagi habis kekuasaan rakyat pada lembaga negara lainnya¹. Namun berdasarkan pembagian kekuasaan tersebut tanggung jawab akhir tetap berada pada Presiden (presidensial) sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara.


Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Ketiga asas tersebut berlandaskan kepada tiga Urusan Pemerintahan yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Kongkuren, Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana yang dituliskan dalam konstitusi yaitu UUD 1945. Hal ini merupakan jalan bagi pemerintah daerah untuk mengatur secara penuh pelaksanaan rumah tangga dan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah.

UUD 1945 BAB VI Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut dijabarkan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. Undang-Undang ini mengatur hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom secara administratif

¹ Abu Daud. B, Abu Bakar. B Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, PT. Thafa Media, 2017, hal 42.

daerah sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum dan kepentingan umum.

Dalam membentuk suatu peraturan baru Pemerintah Pusat harus memperhatikan, kondisi, kekhasan dan kearifan lokal suatu daerah begitupun sebaliknya agar terciptanya keseimbangan antara tatanan hukum dan kepentingan umum dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang telah dibuat oleh Kementrian maupun Nonkementrian untuk dijadikan pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.



Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan atas prinsip negara kesatuan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang dibantu oleh menteri. Hal ini bertujuan sebagai tolak ukur dari asas otonomi terhadap makna yang tersirat dalam UUD RI 1945 yaitu kesejahteraan rakyat. Penyelenggara Pemerintahan di Daerah tersebut dilaksanakan oleh Kepala Daerah, DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah (Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; dan badan. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; badan; dan kecamatan).

Gubernur memiliki peran yang sangat penting dalam bidang ketatanegaraan dimana peran legislatif dan eksekutif daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tersebut gubernur dan DPRD membentuk suatu Peraturan Daerah

yang dibuat sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah². Namun Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Lebih rinci tentang Perda dituangkan dalam BAB IX tentang Perda dan Perkada mulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan dan pengundangan perda.

Urusan Pemerintahan yang diotonomikan ke Daerah dicantumkan dalam BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan diatas dapat dilihat bagaimana ruanglingkup dari kekuasaan dan kewenangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah tersebut Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih tanggap dalam menjalankan pemerintahan di Daerah demi kesejahteraan masyarakatnya.

Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan ekonomi diantaranya kapasitas fiskal atau pendapatan perkapita (Upah Minimum Regional) mulai dari perseorangan, daerah, sampai nasional yang bersifat mandiri. Maksudnya adalah kemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan suatu sistim usaha baik organisasi maupun persorangan berdasarkan percaya kepada kemampuan sendiri.

Jika kita telaah lebih jauh kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada aspek kebutuhan primer yang bersumber kepada perdagangan dan pertanian.

² Penjelasan Bab I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Karena masyarakat tidak akan lepas dari kebutuhan primer diantaranya sandang, papan, dan pangan serta kebutuhan sekunder dan tersier. Masyarakat akan melakukan suatu kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya maupun kelompoknya. Dalam memperoleh keuntungan tersebut masyarakat akan bersaing untuk menghasilkan dan membagikan hasil usahanya baik itu barang maupun jasa kepada pihak pemakai pada suatu tempat atau bisa disebut persaingan usaha. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang baik itu tempat dan kegiatannya sehingga tercipta suatu kegiatan ekonomi pasar dan terselenggara dengan sendirinya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk menjaga dan mengatur ketertiban antar subjek dan objek dari kegiatan.

Dari uraian diatas terlihat adanya hubungan antara kegiatan ekonomi dengan hukum. Perananan hukum sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, begitupun sebaliknya seperti hubungan timbal balik dianantara keduanya. Hukum terbentuk adanya kebutuhan dan kepentingan dari kegiatan ekonomi agar terlindungi, dan ekonomi berjalan dengan arahan dan tuntutan dari aturan hukum.

Perekonomian nasional dimanatkan dalam BAB XIV Pasal 33 yang mana dapat ditafsirkan sebagai untuk mencapai dan mengukur tingkat kesejahteraan rakyat adalah melalui tingkat ekonomi rakyat. Para pemikir dalam pembentukan UUD 1945 telah menyiratkan bahwa dalam menjunjung dan mencapai kesejahteraan rakyat adalah melalui perekonomian. Kegiatan ekonomi masyarakat kepada pendapatan dan pengeluaran tergantung kepada keinginan dan kebutuhan. Kendala pada masyarakat pada dewasa ini terlihat dari rendahnya pendapatan dan meningkatnya pengeluaran sebagai akibat dari pola konsumtif yang sedang terjadi. Kendala tersebut dapat ditanggulangi salah satunya melalui kebijakan

tentang pertanian dan perdagangan. Pertanian sebagai industri hulu dan perdagangan sebagai sarana hilir dari produk pertanian.

Seorang pengamat asal Belanda Hans Westenberg mengemukakan bahwa Indonesia dapat menjadi negara kaya jika menangani pertanian secara besar-besaran, sungguh-sungguh dan terencana³. Para pengamat mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tidak didukung oleh sumber daya domestik yang tangguh, tetapi karena didukung oleh investasi asing, bahkan berjangka pendek yang sewaktu-waktu mereka dapat keluar dari Indonesia. Kondisi perekonomian tersebut menimbulkan berbagai problem sosial yang kompleks, misalnya tingkat pengangguran, angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja dan UMKM yang hancur⁴.

Pemerintah telah mengatur ekonomi melalui kebijakan tentang pangan, perdagangan dan pertanian, serta tentang usaha. Akan tetapi masih ada ketimpangan dan kekosongan hukum terhadap pembangunan ekonomi, juga tidak kita pungkiri aturan hukum yang tidak berlaku surut, namun yang patut kita pahami aturan hukum juga bersifat fleksibel sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Kondisi perkembangan pertanian di Sumatera Barat tergolong pertanian yang menjanjikan dari segi tanaman hortikultura namun tidak dengan tanaman perkebunan. Perkebunan Sumatera Barat memiliki prospek yang bagus seperti halnya perkebunan sawit yang dijual oleh pekebun dalam bentuk Tandan Buah

³ Penjelasan Bab I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal 2.

Segar. Mengingat hal itu Pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan supaya perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan.

Namun dibalik hal itu masih terdapat kekosongan dan ketimpangan terhadap perkebunan dimana memiliki prospek yang sama dengan komoditas sawit. Salah satunya adalah komoditas Gambir. Gambir merupakan resin yang diekstrak dari daun dan cabang-cabang muda tanaman gambir (*Uncaria gambier* Roxb.), dikristalkan dan diperdagangkan dalam bentuk kubus atau blok kecil⁵. Catechu (produk gambir untuk pewarna) merupakan produk berwarna kuning biasanya berbentuk kubus dan diperoleh dari tumbuhan *Uncaria* gambir yang merupakan tanaman semak, baik yang liar maupun yang dibudidayakan⁶. Catechu tersebut diisolasi melalui ekstraksi daun dan ranting dengan air panas sampai cairannya mengental seperti sirup. Bahan yang tidak larut kemudian dipisahkan dengan menggunakan saringan. Setelah dingin, massa berbentuk pasta tersebut dipotong-potong membentuk kubus berukuran 2.5 cm dan dikeringkan⁷.

Komoditas Gambir banyak diusahakan dalam skala usaha tani perkebunan rakyat di Sumatera Barat dan termasuk dalam sepuluh komoditas ekspor utama provinsi. Ekspor gambir Indonesia lebih dari 80 persen berasal dari Sumatera Barat⁸. Perdagangan komoditas gambir berpeluang besar dalam peningkatan devisa negara dimana gambir juga merupakan mata pencaharian petani pedesaan. Perdagangan gambir memiliki ketimpangan dari segi petani yang

⁵ Ridsdale, 2007 dalam Alexie Herryandie Bronto Adi, *Pengembangan Agroindustri Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011, hal 23

⁶ Thorpe dan Whiteley 1953 dalam Alexie Herryandie Bronto Adi, *Op.Cit.*

⁷ Alexie Herryandie Bronto Adi, *Pengembangan Agroindustri Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011, hal 23.

⁸ Afrizal. Roni, *Analisis Produksi Dan Pemasaran Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat*, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2009, hal 1.

disebabkan oleh efisiensi dari pemasaran gambir tersebut. Maksudnya petani dirugikan dari segi harga oleh pembeli, petani berada pada posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu harga pasar gambir perlu perhatian khusus dari Pemerintah daerah agar terciptanya suatu sistim antara hulu dan hilir dari pertanian sehingga memperkuat sinergi antar sektor⁹.

Urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan gambir bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang berasaskan pada kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel, dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, berwawasan lingkungan¹⁰. Dimana komoditas gambir memiliki nilai tukar yang rendah terhadap petani/ pekebun gambir yang disebabkan oleh integrasi pasar yang tidak jelas, serta kebutuhan dari pasar dalam negeri dan luar negeri yang tinggi.

Berkenaan dengan itu perdagangan komoditas gambir seharusnya mendapatkan suatu perhatian khusus mengingat kebutuhan dan nilai jual dari komoditas tersebut. Data yang ditunjukkan BPS menyatakan bahwa (data diolah) komoditas gambir terbesar berada di wilayah Sumatera Barat, areal luas tanam dan produktivitas serta kebutuhan terhadap gambir mengalami peningkatan setiap tahun. Namun nilai jual dari komoditas tersebut berada pada grafik yang konstan. Jika kebutuhan meningkat maka nilai jual juga meningkat, hal ini sesuai dengan hukum ekonomi jika permintaan itu meningkat maka harga akan semakin tinggi. Oleh karena itu perlu adanya suatu aturan yang mengatur tentang harga gambir

⁹ Iskandar Andi Nuhung, *Bedah Terapi Pertanian Nasional*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2006, hal 11.

¹⁰ Penjelasan Bab I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

secara eksplisit. Karena sumber kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum dan setiap kepala negara harus tunduk kepada hukum¹¹.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa luas areal tanam dan produksi tanaman gambir setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 luas tanam sekitar 31.791,00 ha dan produksi total sekitar 17.036,03 ton¹² total penjualan US\$ 13.324.693,-¹³. Data diatas menunjukkan bahwa kontribusi ekspor gambir yang berpeluang besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Sumatera Barat serta berujung pada devisa negara yang terlihat dari lalu lintas produksi dan jual beli gambir tersebut.

Namun harga pasar dari komoditas gambir ditentukan oleh pembeli mulai dari pembeli skala kecil sampai dengan pembeli skala besar. Oleh sebab itu petani selalu berada dalam posisi tawar yang lemah. Pasar yang dimaksud adalah pemasaran yang menimbulkan harga jual beli. Sehingga keberhasilan usaha pekebun gambir tidak dapat tercapai, karena tidak dapat memasarkan produksinya dengan rasa aman, berkelanjutan, perolehan harga yang tidak layak atau wajar serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Dampak yang ditimbulkan dari kekosongan hukum terhadap komoditas gambir menurut penulis adalah masyarakat yang menggantungkan perekonomian pada gambir akan selalu terjebak dalam pola kehidupan yang sama secara berulang-ulang dimana kebutuhan pokok yang semakin tinggi sedangkan nilai

¹¹ Jimly asshidqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994 hal 11

¹² Badan Pusat Statistik, *Sumatera Barat Dalam Angka 2017*, BPS Sumatera Barat, Padang, 2017, hal 413.

¹³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Ekspor Impor Sumatera Barat 2016*, BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang, 2016, hal 10 (29 / 70)

pendapatan dapat dikategorikan konstan. Sehingga dari pola tersebut masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya yang berujung kepada kemiskinan.

Berkenaan dengan itu Pemerintah Daerah berhak dan berwenang mengatur daerah otonom sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena daerah merupakan wilayah administratif kerja dari gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah daerah Provinsi.

Sehubungan dengan itu perlu dilihat pula strategis globalisasi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah¹⁴. Oleh karena prinsip tersebut gambir mempunyai keistimewaan dan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani gambir.

Maka dalam hal ini substansi yang akan diteliti adalah politik hukum / garis kebijakan resmi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Karena Undang-Undang telah mengatur tentang perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, dan mengatur tentang pemerintahan daerah, dan mengatur tentang tatacara pembentukan peraturan perundangan. Namun belum ada payung hukum terkait harga komoditas gambir. Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian dengan **POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PENENTUAN HARGA PASAR GAMBIR (Studi Perbandingan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman**

¹⁴ Penjelasan Bab I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sumatera Barat)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengaturan Harga Gambir?.
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam proses pembentukan kebijakan penetapan harga komoditi gambir?.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengaturan Harga Gambir.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam proses pembentukan kebijakan penetapan harga komoditi gambir.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bagi proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
- b) Hasil penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat bagi peneliti/peneliti berikutnya dalam mengembangkan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mempercepat pembuatan Peraturan Daerah berkaitan dengan harga gambir.
- b) Hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi individu atau kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi / tataniaga gambir. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat terbentuknya Peraturan Daerah terkait dengan penetapan harga gambir.



E. Metode Penelitian

Untuk menelaah suatu masalah penulis menggunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah, terancang, dalam mencari solusi suatu masalah agar suatu pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian memerlukan suatu metode yang efektif agar hasil dari penelitian dapat dimaksimalkan. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang), sekunder (literatur, buku) dan tersier (jurnal). Kemudian bahan tersebut disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan dalam masalah yang sedang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu cara pengumpulan data yang bersumber kepada bahan-bahan pustaka¹⁵, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai akidah atau norma atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁶. Sehubungan dengan itu akan memungkinkan penulis untuk memanfaatkan hasil temuan ilmu lain untuk membantu kepentingan dan analisis dalam penulisan ini tanpa mengubah kenormatifan penelitian.

Pendekatan (*approach*) masalah yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang akan dikaitkan kepada politik hukum Pemerintahan Daerah. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁷.

3. Sumber Bahan Hukum

¹⁵ Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jakarta, 2005 hal 30.

¹⁶ Amirudin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 118.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005, hal 93.

Sifat penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data yang berbentuk kalimat dan tabel yang disusun secara sistematis.

a. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data yang diperoleh dikaitkan kepada peraturan perundang-undangan sehingga ditemukan hasil penelitian yang diharapkan. Data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam penelitian yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
 - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
 - g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 - h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tentang Izin Usaha Perindustrian.
- k) Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional.
- l) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- m) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembeilan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
- n) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- o) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- p) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sumatera Barat.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang berasal dari buku-buku, karya

ilmiah, jurnal, artikel dan berbagai literature pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

b. Data Primer

Merupakan data yang penulis gunakan untuk menunjang data sekunder. Maksudnya adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petani dan pedagang pengumpul yang berkaitan dengan komoditas gambir.

4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan ini cara studi dokumen dan wawancara

a. Studi dokumen atau kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari dokumen atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang berasal dari undang-undang, buku-buku, jurnal. Studi dokumen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Pembelian dan Penetapan Harga Gambir itu dapat dibentuk dan ditetapkan. Kemudian akan dibandingkan kepada Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Pembelian dan Penetapan Harga Tandan Buah Segar Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. Wawancara

Tanya jawab tidak terstruktur dan bebas dilakukan para petani dan pedagang pengumpul yang terkait dengan komoditi gambir. Bertujuan untuk mengetahui harga eceran tertinggi tingkat petani dan pedagang pengumpul secara acak yang ada di Kabupaten Pesisir selatan dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian akan dikaitkan kepada bahan hukum primer.

5. Pengolahan data dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh diolah dengan cara editing, memilih kembali data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga data yang didapatkan berhubungan dan relevan dengan judul dan melahirkan kesimpulan yang bertujuan untuk mencari dan membandingkan essensi/ penyusun/ materi muatan/ regulasi yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan yang akan dikeluarkan terhadap komoditas gambir oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data diedit baik data sekunder yang diperlukan maupun hasil wawancara yang dijadikan data pendukung dianalisis secara kualitatif. Yaitu dengan melakukan uji atas data yang diperoleh baik sekunder maupun data primer sebagai pendukung terhadap Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sumatera Barat diatas.

